



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Bjb**

Pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam perkara antara:

**H. MUHAMMAD ROFIQI, S.H.**, lahir di Martapura, 24 Desember 1988, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Ketua DPRD Kabupaten Banjar, bertempat tinggal di Jalan Martapura Lama RT. 04 RW. 02 Desa Pakauman Ulun, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supiansyah D, S.E., S.H dan Hadi Permana, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "Supiansyah Darham, S.E., S.H & Partners" yang berkedudukan di Karang Anyar II, Jalan Bina Satria Komplek Perumahan Bina Lestari RT.05, RW.02 Nomor 1, Loktabat Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2022 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah register Nomor 236/PEN.SK/PDT/2022/PN BJB tertanggal 19 Desember 2022 selanjutnya disebut sebagai  
..... **PENGUGAT;**

Lawan:

**PEMERINTAH KOTAMADYA BANJARBARU, C.Q. DINAS PUPR KOTA BANJARBARU**, berkedudukan di Jalan Panglima Batur Timur Nomor 1, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dalam hal ini diwakili oleh Eka Yuliesda Akbari, S.T., M.T selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan kemudian dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gugus Sugiarto, S.H. M.M, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarbaru dan Edwin Setiawan, S.H. Jabatan JFT pada Bagian Hukum Setdako Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.2/08/KUM/2022 tanggal 16 Desember 2022

Halaman 1 dari 5 halaman, Akta Perdamaian Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah register Nomor 242/PEN.SK/PDT/2022/PN BJB tertanggal 20 Desember 2022 dan Surat Tugas tertanggal 16 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan yang telah didaftarkan di kepaniteran Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 15 Desember 2022 dengan jalan perdamaian dihadapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini di Pengadilan Negeri Banjarbaru dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 22 Desember 2022 sebagai berikut:

## Pasal 1

### TUJUAN

- (1) Para Pihak sepakat untuk melakukan perdamaian dan mengakhiri permasalahan hukum yang timbul di antara Para Pihak dalam perkara ini melalui kesepakatan perdamaian ini;
- (2) Kesepakatan Perdamaian ini bertujuan untuk mengakhiri permasalahan hukum antara Para Pihak dan mengatur segala ketentuan yang telah disepakati Para Pihak.

## Pasal 2

### BENTUK KESEPAKATAN

- (1) Para Pihak menyadari bahwa perdamaian adalah jalan yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul agar jangan sampai permasalahan tersebut berlarut-larut, dan Para Pihak sepakat bahwa perdamaian merupakan *win-win solution* sehingga tidak ada diantara Para Pihak yang merasa benar ataupun salah, menang ataupun kalah.
- (2) Bahwa **PIHAK KESATU** telah menyepakati besarnya Ganti Kerugian Lahan milik **PIHAK KESATU** yang terletak di Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan luas 13.800 m<sup>2</sup>, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11005 tertanggal 25 Juli 2017 atas nama Muhammad Maidani untuk digunakan sebagai Proyek Pembangunan Embung di wilayah Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan nilai ganti rugi yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** sebesar Rp.160.404,71,-(seratus enam puluh ribu empat ratus empat rupiah tujuh puluh satu sen) per meter persegi sebagaimana penentuan harga ganti rugi tanah oleh Tim Penilai (*Appraisal*);

Halaman 2 dari 5 halaman, Akta Perdamaian Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Bjb



- (3) Bahwa pembayaran Ganti Kerugian Lahan tersebut dilakukan secara tunai dan sekaligus oleh **PIHAK KEDUA** pada hari Rabu, 28 Desember 2022 dengan cara transfer kepada **PIHAK PERTAMA** sejumlah **Rp2.213.585.001 (dua miliar dua ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu satu rupiah);**
- (4) **PIHAK KEDUA** dengan ini menerima dengan baik lahan yang akan diganti rugi tersebut dari **PIHAK KESATU** seluas 13.800 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu delapan ratus meter persegi) dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk digunakan sebagai proyek pembangunan embung di wilayah gunung kupang.
- (5) Hal-hal berkaitan dengan biaya Notaris/PPAT, pengadilan, dan pajak apapun yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian ini, disepakati Para Pihak sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

### **Pasal 3**

#### **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- (1) Para Pihak dengan ini menyatakan, bahwa dengan telah dilaksanakannya seluruh ketentuan yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian ini, maka permasalahan hukum yang terjadi di antara Para Pihak dinyatakan selesai.
- (2) Para Pihak juga menjamin, terhadap sengketa dan proses penyelesaiannya tersebut di atas tidak akan saling melakukan tuntutan hukum, baik melalui tuntutan pidana maupun gugatan perdata di kemudian hari.
- (3) Para Pihak sepakat untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini kedalam Akta Perdamaian di Pengadilan Negeri Banjarbaru.

### **Pasal 4**

#### **PENUTUP**

Demikian KESEPAKATAN PERDAMAIAN ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 3 (rangkap), bermeterai cukup dan dibubuhi cap, masing-masing berlaku sebagai aslinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Banjarbaru menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 5 halaman, Akta Perdamaian Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Bjb*



**PUTUSAN**

**Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perma 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, 22 Desember 2022 oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn. dan Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Bjb tanggal 15 Desember 2022, putusan tersebut pada Kamis, 22 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Risa, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Risa, S.H.

*Halaman 4 dari 5 halaman, Akta Perdamaian Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Bjb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Sidang+PNBP	: Rp 120.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi  
An. Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru  
PANITERA

HJ. ERLYNDA SETIANINGTIAS, S.H.M.Hum.,  
Nip.19731027 1992 03 001